



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No.2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos. 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/31 /Disdik/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMA PLUS MATLA'UL HUDA
KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan Islam Matla'ul Huda
Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Nomor
08A/Yasmida/2006 Tanggal 11 Maret 2006.

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga masyarakat dan Pemerintah;
- Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Matla'ul Huda Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Di Subang telah mengusahakan didirikannya SMA Plus Matla'ul Huda Kabupaten Subang;
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Isla Matla'ul Huda Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang untuk mendirikan SMA Plus Matla'ul Huda Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2006 / 2007;

Mengingat

- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Mengingat Pula

: Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM /
2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya;

- KEDUA : Sekolah yang ada di Kabupaten Subang untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SMP SATU ATAP DAN SMP TERBUKA diwajibkan mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) untuk ketertiban administrasi;
- TIGA : Biaya pembuatan sertifikat dan pembuatan plat nomor dibebankan pada sekolah masing-masing;
- EMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada tanggal : 31 JANUARI 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUBANG



DR. H. MUR. SUTISNA WD., MM.Pd.
NIP. 130 677 968